



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0190/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: RAPHY RAY PUTRATAMA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2607220075574
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. DENAI NO. 241 KEL. TEGAL SARI MANDALA III KEC. MEDAN DENAI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: IRWANSYAH PUTRA, SE
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SMP PLUS ULUL ILMI
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. JERMAL 2 KEL. DENAI KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: ululilmiislamicschoolsmp@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122
No. Izin Terdahulu	: 420/303.SMP/2019 TANGGAL 15-01-2020
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/21695 TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0202/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 01 Oktober 2024

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001